



**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR**

**PENGEMBANGAN KUALIFIKASI
DOSEN MELALUI STUDY LANJUT**

Tanggal Berlaku : 01 Oktober 2016
Tanggal Revisi : 25 September 2016
Kode Dokumen : B09201608

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar dosen dapat memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi dosen sesuai dengan isi Standar Nasional Pendidikan Tinggi .

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua dosen tetap pada semua unit kerja di lingkungan Universitas Hamzanwadi.

C. Definisi

Dalam prosedur ini yang dimaksud dengan :

1. Studi lanjut adalah program belajar lanjutan setelah tingkat sarjana yaitu tingkat magister atau doktor.
2. Kualifikasi akademik adalah pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang dosen.

D. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015
3. Statuta Universitas Hamzanwadi.
4. Aturan Kepegawaian

E. Distribusi

1. Wakil Rektor 2
2. Biro UKK
3. Dekan
4. Ketua Program Studi

F. Prosedur

- a. Ketua program studi berkoordinasi dengan Kepala biro UKK melakukan penentuan jenjang karier dosen..
- b. Ketua program studi bersama Dekan melakukan penilaian kinerja dan kompetensi dosen.

- c. Penilaian kinerja dilakukan secara berkala dengan memperhitungkan beban kerja dan kompetensi.
- d. Ketua program studi melakukan analisis kebutuhan kompetensi dan kualifikasi dosen pada masa mendatang.
- e. Ketua Program Studi atas persetujuan dekan mengusulkan dosen yang ada di program studi masing-masing untuk mengikuti program studi lanjut.
- f. Warek 2 menyetujui permohonan ketua program studi agar dosen yang bersangkutan mengikuti program studi lanjut sesuai kebutuhan program studi dan diketahui oleh dekan.
- g. Warek 2 melalui kepala biro UKK menyediakan surat pernyataan kesediaan untuk mengikuti studi lanjut.
- h. Warek 2 dapat memfasilitasi dosen yang studi lanjut melalui biaya studi dengan persyaratan yang bersangkutan bersedia untuk menandatangani kontrak/pernyataan di atas materai 6000.

G. Arsip

- a. Surat keterangan tugas belajar atau izin belajar
- b. Surat pernyataan

Disahkan oleh :
Rektor

Diperiksa oleh :
Direktur LP3M

Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd.

Padlurrahman, M.Pd.